

## Tinjauan Hukum atas Fungsi OJK dalam Menjamin Perlindungan Tenaga Kerja di Sektor Perbankan Syariah

Nikmah Dalimunthe <sup>1\*</sup>, Adisty Aulia Zahra <sup>2</sup>, Haura Afnani Zanjabila <sup>3</sup>, Elvira Andriyani <sup>4</sup>, Salsabila Sofiya Wardani <sup>5</sup>, Nurhidayah <sup>6</sup>, Anggun Khairunnissa Agustin <sup>7</sup>, Tasya Nadilla <sup>8</sup>, Imel Santika Siregar <sup>9</sup>, Faris Andrawika Harahap <sup>10</sup>

<sup>1-10</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : [nikmahdalimunthe@uinsu.ac.id](mailto:nikmahdalimunthe@uinsu.ac.id) <sup>1</sup>, [adistyaaulia2003@gmail.com](mailto:adistyaaulia2003@gmail.com) <sup>2</sup>, [hauraafnani@gmail.com](mailto:hauraafnani@gmail.com) <sup>3</sup>, [andriyanielvira442@gmail.com](mailto:andriyanielvira442@gmail.com) <sup>4</sup>, [salsabila.240904@gmail.com](mailto:salsabila.240904@gmail.com) <sup>5</sup>, [nurhidayahhh050703@gmail.com](mailto:nurhidayahhh050703@gmail.com) <sup>6</sup>, [anggunkhairunnissa20@gmail.com](mailto:anggunkhairunnissa20@gmail.com) <sup>7</sup>, [tasyanadillaputri@gmail.com](mailto:tasyanadillaputri@gmail.com) <sup>8</sup>, [imelsantikasiregar@gmail.com](mailto:imelsantikasiregar@gmail.com) <sup>9</sup>, [farisandrawikahrp14@gmail.com](mailto:farisandrawikahrp14@gmail.com) <sup>10</sup>

\*Penulis korespondensi : [nikmahdalimunthe@uinsu.ac.id](mailto:nikmahdalimunthe@uinsu.ac.id)

**Abstract.** This study examines the role of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in ensuring the protection of workers in the Islamic banking sector as part of the national financial services system. OJK is not only responsible for maintaining the stability and integrity of the financial industry but also has a role in ensuring the implementation of labor protection principles within financial institutions. This study aims to analyze, from a legal perspective, the functions and authorities of OJK in providing legal protection for workers in Islamic banking and to assess the effectiveness of its supervisory mechanisms. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, focusing on the analysis of the OJK Law, labor regulations, and legal provisions related to Islamic banking. The findings indicate that OJK has indirect authority in protecting workers through the regulation of corporate governance and risk management practices. However, in practice, the protection of workers in Islamic banking still faces challenges, particularly limited inter-institutional coordination and the absence of optimal preventive supervisory instruments. Therefore, strengthening regulations and enhancing institutional synergy are necessary to ensure fair and sustainable protection for workers in the Islamic banking sector.

**Keywords:** Islamic Banking, Labor Law, Labor Protection, OJK, Supervision.

**Abstrak.** Penelitian ini membahas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjamin perlindungan tenaga kerja di sektor perbankan syariah sebagai bagian dari sistem jasa keuangan nasional. OJK tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas dan integritas industri keuangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan penerapan prinsip perlindungan terhadap sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis fungsi dan kewenangan OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja perbankan syariah serta menilai efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui penelaahan terhadap Undang-Undang OJK, regulasi ketenagakerjaan, serta ketentuan terkait perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan tidak langsung dalam perlindungan tenaga kerja melalui pengaturan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi antar lembaga serta belum optimalnya instrumen pengawasan yang berorientasi pada perlindungan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sinergi kelembagaan guna mewujudkan perlindungan tenaga kerja perbankan syariah yang adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Hukum Ketenagakerjaan, OJK, Perbankan Syariah, Pengawasan, Perlindungan Tenaga Kerja.

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Pertumbuhan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan

stabilitas keuangan nasional, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tenaga kerja yang bekerja di lembaga perbankan syariah. Tenaga kerja merupakan elemen penting dalam menjalankan operasional bank, sehingga perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola perbankan yang sehat. Dalam konteks ini, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi krusial karena memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas sektor jasa keuangan. Fungsi OJK tidak hanya berfokus pada stabilitas sistem keuangan, tetapi juga pada penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, yang secara tidak langsung berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja di sektor perbankan syariah (Parlinggoman Wicaksono & Sjofjan, 2025).

OJK sebagai lembaga independen dibentuk untuk memastikan agar kegiatan jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya, pengawasan OJK mencakup berbagai aspek operasional perbankan, termasuk manajemen risiko, kepatuhan hukum, dan penerapan prinsip good corporate governance. Aspek-aspek tersebut memiliki korelasi langsung dengan perlindungan tenaga kerja, karena tata kelola yang buruk sering kali berujung pada pelanggaran hak pekerja, seperti ketidakjelasan hubungan kerja, beban kerja berlebihan, hingga pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Pada perbankan syariah, tantangan ini semakin kompleks karena harus disesuaikan dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, peran OJK dalam mengawasi praktik perbankan syariah menjadi instrumen penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkeadilan bagi tenaga kerja, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah (Waro et al., 2025).

Selain pengawasan terhadap aspek kelembagaan, OJK juga berperan dalam perlindungan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam industri jasa keuangan. Selama ini, fokus perlindungan OJK lebih banyak diarahkan kepada konsumen dan nasabah perbankan. Namun, tenaga kerja sebagai bagian internal lembaga keuangan juga merupakan pihak yang rentan terhadap risiko hukum dan ekonomi. Permasalahan seperti ketidakpastian status kerja, minimnya jaminan sosial, serta lemahnya posisi tawar pekerja sering terjadi dalam praktik perbankan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menempatkan perlindungan tenaga kerja sebagai bagian dari sistem pengawasan perbankan. Dalam perspektif ekonomi Islam, perlindungan terhadap pekerja sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga pengawasan OJK terhadap perbankan syariah seharusnya juga memperhatikan aspek perlindungan sumber daya manusia secara menyeluruh (Nola & Hakim, 2023).

Di sisi lain, dinamika perkembangan teknologi informasi dalam sektor perbankan turut memengaruhi kondisi kerja tenaga kerja bank syariah. Digitalisasi perbankan membawa efisiensi, tetapi juga menimbulkan risiko baru, seperti tekanan kerja yang meningkat, tuntutan kompetensi digital, serta potensi pelanggaran keamanan data. Dalam beberapa kasus, kebocoran data dan kejahatan digital tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga berdampak pada tanggung jawab dan beban kerja karyawan bank. OJK memiliki peran strategis dalam mengantisipasi dan mengawasi risiko digital tersebut melalui regulasi dan kebijakan pengawasan. Dengan demikian, penguatan fungsi OJK dalam menghadapi kejahatan digital secara tidak langsung juga berkontribusi pada perlindungan tenaga kerja, karena menciptakan sistem kerja yang lebih aman dan terkendali dalam lingkungan perbankan syariah (Husain, 2025).

Perlindungan tenaga kerja juga berkaitan erat dengan aspek hukum ketenagakerjaan, terutama dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam praktik perbankan, termasuk perbankan syariah, PHK sering menjadi solusi terakhir ketika terjadi permasalahan keuangan atau restrukturisasi organisasi. Namun, tidak jarang PHK dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak pekerja secara adil. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pengawasan OJK dan regulasi ketenagakerjaan agar praktik perbankan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan pekerja. OJK, meskipun tidak secara langsung menangani sengketa ketenagakerjaan, memiliki peran dalam memastikan bahwa kebijakan internal bank sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengawasan yang efektif, OJK dapat mencegah praktik PHK sepihak yang merugikan tenaga kerja (Wibowo & Herawati, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan tenaga kerja di sektor perbankan syariah merupakan isu hukum yang kompleks dan multidimensional. Fungsi OJK sebagai pengawas sektor jasa keuangan memiliki implikasi penting terhadap terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi tenaga kerja. Namun, efektivitas peran OJK dalam menjamin perlindungan tenaga kerja masih memerlukan kajian lebih mendalam, khususnya dalam konteks perbankan syariah yang memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk meninjau secara yuridis fungsi OJK dalam menjamin perlindungan tenaga kerja di sektor perbankan syariah, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang penguatan regulasi ke depan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum perbankan syariah dan ketenagakerjaan di Indonesia (Musjtari, 2025).

## **2. TINJAUAN TEORITIS**

### **Teori Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Teori kewenangan dalam hukum administrasi negara menegaskan bahwa setiap lembaga negara hanya dapat bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperoleh kewenangannya secara atribusi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang memberikan mandat untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia. Kewenangan ini meliputi pengaturan kelembagaan, operasional, serta pengawasan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Dalam konteks perbankan syariah, kewenangan OJK menjadi semakin penting karena harus memastikan kepatuhan tidak hanya terhadap hukum positif, tetapi juga prinsip-prinsip syariah. Dengan kewenangan tersebut, OJK memiliki posisi strategis dalam menciptakan sistem perbankan yang tertib dan berkeadilan, termasuk dalam menjamin lingkungan kerja yang sesuai dengan norma hukum dan etika kelembagaan (Parlinggoman Wicaksono & Sjofjan, 2025).

Dalam perspektif teori kewenangan, pelaksanaan fungsi OJK tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ruang lingkup yang ditentukan undang-undang. Perlindungan tenaga kerja di sektor perbankan syariah tidak menjadi kewenangan langsung OJK sebagaimana kementerian ketenagakerjaan, namun kewenangan pengawasan OJK memiliki implikasi tidak langsung terhadap perlindungan pekerja. Melalui pengawasan terhadap manajemen risiko, kepatuhan hukum, dan tata kelola perusahaan, OJK dapat mendorong bank syariah untuk menerapkan kebijakan internal yang melindungi hak-hak tenaga kerja. Dengan demikian, teori kewenangan menempatkan OJK sebagai lembaga yang berperan preventif dan korektif dalam menciptakan sistem kerja yang sehat, meskipun tidak secara eksplisit menangani sengketa ketenagakerjaan (Waro et al., 2025).

### **Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan pengayoman terhadap hak-hak subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif, di mana perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif berfungsi menyelesaikan sengketa setelah pelanggaran terjadi. Dalam konteks tenaga kerja perbankan syariah, perlindungan hukum preventif menjadi sangat penting mengingat posisi pekerja yang relatif lebih lemah dibandingkan pemberi kerja. OJK, melalui regulasi dan pengawasan, memiliki peran penting dalam menciptakan mekanisme perlindungan preventif agar kebijakan internal bank tidak merugikan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa

perlindungan hukum tidak selalu diwujudkan melalui penegakan sanksi, tetapi juga melalui pengaturan yang sistematis dan berkelanjutan (Wibowo & Herawati, 2021).

Dalam praktik perbankan syariah, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja sering kali dihadapkan pada kepentingan efisiensi dan stabilitas keuangan. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik antara kepentingan bisnis dan hak-hak pekerja. Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai penyeimbang agar kepentingan ekonomi tidak mengabaikan aspek keadilan sosial. Pengawasan OJK terhadap praktik perbankan dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak dilakukan dengan mengorbankan hak tenaga kerja. Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif memerlukan keterlibatan aktif lembaga pengawas seperti OJK dalam menjamin bahwa bank syariah mematuhi norma hukum dan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia (Kurniati & Jumhana, 2025).

### **Teori Good Corporate Governance (GCG)**

Teori Good Corporate Governance (GCG) menekankan pentingnya pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip GCG tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan pemegang saham dan nasabah, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan, termasuk tenaga kerja. Dalam perbankan syariah, penerapan GCG menjadi kewajiban hukum yang diawasi langsung oleh OJK. Penerapan GCG yang baik akan menciptakan sistem kerja yang jelas, adil, dan profesional, sehingga mengurangi potensi pelanggaran hak tenaga kerja. Oleh karena itu, pengawasan OJK terhadap implementasi GCG memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan tenaga kerja secara struktural dan berkelanjutan (Musjtari, 2025).

Kegagalan penerapan GCG sering kali berdampak langsung pada tenaga kerja, seperti ketidakjelasan pembagian tugas, beban kerja berlebihan, hingga praktik PHK yang tidak adil. Dalam konteks ini, teori GCG menempatkan tenaga kerja sebagai bagian integral dari sistem tata kelola perusahaan. OJK, sebagai pengawas, memiliki kewenangan untuk menilai kepatuhan bank syariah terhadap prinsip GCG dan memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, penguatan pengawasan GCG oleh OJK tidak hanya berkontribusi pada stabilitas perbankan, tetapi juga menjadi sarana perlindungan tenaga kerja secara tidak langsung melalui penciptaan tata kelola yang sehat dan berkeadilan (Nasution & Zulham, 2025).

### **Teori Ekonomi Islam dalam Perlindungan Tenaga Kerja**

Dalam perspektif ekonomi Islam, tenaga kerja dipandang sebagai amanah yang harus diperlakukan secara adil dan bermartabat. Prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah),

dan keseimbangan (tawazun) menjadi dasar dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya dalam transaksi keuangan, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlindungan tenaga kerja merupakan bagian integral dari implementasi nilai-nilai ekonomi Islam. OJK sebagai pengawas perbankan syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa prinsip syariah diterapkan secara menyeluruh, termasuk dalam kebijakan ketenagakerjaan bank syariah (Nola & Hakim, 2023).

Ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan praktik ketenagakerjaan dapat merusak kepercayaan publik terhadap perbankan syariah. Dalam konteks ini, teori ekonomi Islam menekankan bahwa keberhasilan lembaga syariah tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan keadilan sosial. OJK dapat berperan sebagai pengawas yang memastikan integrasi nilai-nilai syariah dalam seluruh aspek operasional bank, termasuk perlindungan tenaga kerja. Dengan demikian, penguatan peran OJK dalam perspektif ekonomi Islam akan mendorong terciptanya sistem perbankan syariah yang tidak hanya stabil, tetapi juga berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja (Musafah, 2025).

### **Teori Pengawasan dan Manajemen Risiko**

Teori pengawasan menekankan bahwa pengawasan merupakan instrumen penting untuk memastikan kepatuhan terhadap norma dan peraturan yang berlaku. Dalam sektor perbankan, pengawasan bertujuan untuk meminimalkan risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Risiko tersebut tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga non-finansial, termasuk risiko hukum dan risiko sumber daya manusia. Tenaga kerja yang tidak terlindungi dengan baik dapat menimbulkan risiko operasional dan reputasi bagi bank syariah. Oleh karena itu, pengawasan OJK terhadap manajemen risiko perbankan memiliki relevansi langsung dengan perlindungan tenaga kerja, karena mendorong bank untuk mengelola aspek ketenagakerjaan secara profesional dan sesuai hukum (Sinaga & Jusuf, 2023).

Dalam era digitalisasi perbankan, risiko terhadap tenaga kerja semakin kompleks, mulai dari tekanan kerja akibat transformasi digital hingga potensi pelanggaran hukum akibat kejahatan siber. Teori manajemen risiko menegaskan bahwa risiko tersebut harus diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan secara sistematis. OJK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bank syariah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk mengelola risiko tersebut. Dengan pengawasan yang efektif, OJK dapat mencegah dampak

negatif risiko operasional terhadap tenaga kerja, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan di sektor perbankan syariah (Husain, 2025).

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sektor perbankan syariah. Penelitian ini menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, regulasi OJK terkait perbankan syariah, serta peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis, berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perlindungan tenaga kerja dan pengawasan perbankan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami kedudukan hukum, kewenangan, serta batasan peran OJK dalam menjamin perlindungan tenaga kerja di sektor perbankan syariah secara sistematis dan komprehensif.

Metode penelitian ini juga menerapkan teknik analisis kualitatif dengan cara menafsirkan dan mengkaji bahan hukum yang telah dikumpulkan secara deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pengawasan OJK terhadap perbankan syariah, khususnya yang berdampak pada perlindungan tenaga kerja. Proses analisis dimulai dari inventarisasi norma hukum, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi hukum untuk menilai kesesuaian antara regulasi dan implementasinya. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas fungsi OJK serta mengidentifikasi kendala dan peluang penguatan perlindungan tenaga kerja di sektor perbankan syariah. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan argumentatif mengenai peran OJK dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi tenaga kerja perbankan syariah.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sektor perbankan syariah memiliki keterkaitan erat dengan upaya perlindungan tenaga kerja, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi ketenagakerjaan. OJK menjalankan perannya melalui pengaturan dan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta kepatuhan hukum bank syariah. Mekanisme tersebut secara tidak langsung

membentuk sistem kerja yang lebih tertib dan terstruktur, sehingga mampu meminimalkan potensi pelanggaran hak tenaga kerja. Penerapan prinsip good corporate governance yang diawasi OJK mendorong bank syariah untuk bertindak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan demikian, perlindungan tenaga kerja dapat terwujud melalui pendekatan preventif yang menekankan kepatuhan institusional dan stabilitas organisasi perbankan syariah.

Namun demikian, hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa peran OJK dalam menjamin perlindungan tenaga kerja masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Pengawasan OJK lebih difokuskan pada aspek kelembagaan dan stabilitas keuangan, sehingga belum menyentuh secara spesifik permasalahan ketenagakerjaan. Hal ini menimbulkan celah perlindungan, terutama dalam kondisi terjadinya kebijakan manajerial yang berpotensi merugikan pekerja, seperti restrukturisasi dan efisiensi organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara OJK dan lembaga ketenagakerjaan agar pengawasan terhadap perbankan syariah dapat mencakup perlindungan tenaga kerja secara lebih komprehensif. Integrasi aspek ketenagakerjaan dalam pengawasan perbankan akan memperkuat kepastian hukum dan keadilan bagi tenaga kerja di sektor perbankan syariah.

**Tabel 1.** Ruang Lingkup Fungsi OJK dalam Perbankan Syariah.

No	Aspek Fungsi OJK	Bentuk Pengaturan	Implikasi terhadap Tenaga Kerja
1	Pengaturan	Regulasi dan POJK	Kepastian kebijakan internal
2	Pengawasan	Supervisi berkala	Lingkungan kerja tertib
3	Kepatuhan	Penilaian GCG	Perlindungan hak pekerja
4	Manajemen Risiko	Pengendalian risiko	Keamanan kerja
5	Penegakan	Sanksi administratif	Pencegahan pelanggaran

#### **Pembahasan Tabel 1 :**

Tabel di atas menunjukkan bahwa fungsi OJK dalam perbankan syariah mencakup berbagai aspek strategis yang saling berkaitan. Fungsi pengaturan dan pengawasan menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem perbankan yang tertib dan patuh terhadap hukum. Dalam konteks tenaga kerja, regulasi yang ditetapkan OJK berimplikasi pada kebijakan internal bank, seperti sistem kerja, standar operasional, dan tata kelola sumber daya manusia. Pengawasan yang dilakukan secara berkala mendorong bank syariah untuk mematuhi ketentuan hukum dan menghindari praktik yang merugikan pekerja. Dengan demikian, fungsi

OJK tidak hanya berorientasi pada stabilitas keuangan, tetapi juga membentuk lingkungan kerja yang lebih terstruktur dan profesional bagi tenaga kerja perbankan syariah.

Implikasi fungsi OJK terhadap tenaga kerja bersifat tidak langsung namun signifikan. Melalui pengawasan kepatuhan dan manajemen risiko, OJK mendorong bank syariah untuk mengelola sumber daya manusia secara bertanggung jawab. Risiko hukum akibat pelanggaran ketenagakerjaan dapat berdampak pada reputasi dan keberlanjutan bank, sehingga menjadi perhatian dalam pengawasan OJK. Penegakan sanksi administratif juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan agar bank tidak mengabaikan aspek perlindungan pekerja. Dengan demikian, tabel ini menegaskan bahwa fungsi OJK berkontribusi pada perlindungan tenaga kerja melalui pendekatan struktural dan preventif, bukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara langsung.

**Tabel 2.** Prinsip Perlindungan Tenaga Kerja dalam Perbankan Syariah.

No	Prinsip Perlindungan	Makna Prinsip	Relevansi dengan OJK
1	Keadilan	Perlakuan setara	Pengawasan GCG
2	Kepastian hukum	Aturan jelas	Regulasi OJK
3	Kesejahteraan	Hak normatif	Manajemen risiko
4	Keamanan kerja	Perlindungan profesi	Supervisi
5	Akuntabilitas	Tanggung jawab manajemen	Evaluasi

### **Pembahasan Tabel 2 :**

Prinsip perlindungan tenaga kerja dalam perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan dan kepastian hukum. Prinsip keadilan menuntut agar pekerja diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi, baik dalam penugasan maupun pemenuhan hak normatif. Kepastian hukum diperlukan agar tenaga kerja memahami hak dan kewajibannya secara jelas. OJK berperan penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam kebijakan dan tata kelola bank syariah. Dengan pengawasan terhadap penerapan GCG, OJK mendorong manajemen bank untuk bertindak transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola tenaga kerja.

Selain itu, prinsip kesejahteraan dan keamanan kerja menjadi bagian dari perlindungan tenaga kerja yang harus dijamin oleh lembaga perbankan. Meskipun OJK tidak secara langsung mengatur hubungan kerja, pengawasan terhadap manajemen risiko dan kepatuhan hukum mendorong bank untuk memperhatikan aspek ketenagakerjaan secara lebih serius. Akuntabilitas manajemen menjadi indikator penting dalam menilai komitmen bank terhadap

perlindungan pekerja. Dengan demikian, tabel ini menunjukkan bahwa prinsip perlindungan tenaga kerja dapat terintegrasi dalam fungsi pengawasan OJK, sehingga menciptakan sistem kerja yang lebih adil dan berkelanjutan.

**Tabel 3.** Tantangan Perlindungan Tenaga Kerja di Perbankan Syariah.

No	Jenis Tantangan	Karakteristik	Dampak terhadap Pekerja
1	Regulasi	Tumpang tindih	Ketidakpastian hukum
2	Kelembagaan	Koordinasi lemah	Perlindungan terbatas
3	Digitalisasi	Beban kerja tinggi	Tekanan kerja
4	Manajerial	Kebijakan internal	Risiko PHK
5	Pengawasan	Tidak spesifik	Celah perlindungan

**Pembahasan Tabel 3 :**

Tabel ini menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan tenaga kerja di sektor perbankan syariah. Tantangan regulasi muncul akibat adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga pengawas sektor keuangan dan instansi ketenagakerjaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tenaga kerja. Tantangan kelembagaan juga terlihat dari belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam menjamin hak-hak pekerja. Dalam praktiknya, hal ini dapat menyebabkan perlindungan tenaga kerja tidak berjalan secara efektif dan menyeluruh.

Digitalisasi perbankan turut menghadirkan tantangan baru berupa peningkatan beban dan tekanan kerja bagi tenaga kerja bank syariah. Di sisi lain, kebijakan manajerial yang berorientasi efisiensi dapat berdampak pada risiko pemutusan hubungan kerja. Pengawasan OJK yang belum secara spesifik mengatur aspek ketenagakerjaan membuka celah perlindungan bagi pekerja. Oleh karena itu, tabel ini menunjukkan bahwa perlindungan tenaga kerja memerlukan pendekatan lintas sektor dan penguatan peran OJK agar tantangan-tantangan tersebut dapat diminimalkan secara sistematis.

**Tabel 4.** Penguatan Peran OJK dalam Perlindungan Tenaga Kerja.

No	Strategi Penguatan	Bentuk Implementasi	Dampak yang Diharapkan
1	Regulasi	Integrasi ketenagakerjaan	Kepastian hukum
2	Pengawasan	Pendekatan preventif	Pencegahan pelanggaran
3	GCG	Penilaian SDM	Perlakuan adil
4	Koordinasi	Sinergi antar lembaga	Perlindungan optimal
5	Edukasi	Kepatuhan internal	Kesadaran hukum

#### **Pembahasan Tabel 4 :**

Penguatan peran OJK dalam perlindungan tenaga kerja dapat dilakukan melalui integrasi aspek ketenagakerjaan dalam regulasi dan pengawasan perbankan syariah. Regulasi yang mempertimbangkan perlindungan pekerja akan memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja dan manajemen bank. Pendekatan pengawasan yang bersifat preventif juga penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Melalui penilaian GCG yang memasukkan aspek pengelolaan sumber daya manusia, OJK dapat mendorong perlakuan yang lebih adil terhadap tenaga kerja.

Selain itu, koordinasi antara OJK dan lembaga ketenagakerjaan menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem perlindungan tenaga kerja yang komprehensif. Edukasi dan peningkatan kesadaran hukum di lingkungan perbankan syariah juga diperlukan agar perlindungan tenaga kerja tidak hanya bersifat formal, tetapi diterapkan dalam praktik sehari-hari. Dengan strategi penguatan tersebut, OJK dapat berperan lebih efektif dalam menjamin perlindungan tenaga kerja secara berkelanjutan tanpa mengabaikan fungsi utamanya sebagai pengawas sektor jasa keuangan.

#### **5. KESIMPULAN**

Kesimpulan ini menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan tenaga kerja di sektor perbankan syariah melalui fungsi pengaturan dan pengawasan yang bersifat tidak langsung. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, peran OJK masih memerlukan penguatan, terutama dalam mengintegrasikan aspek perlindungan tenaga kerja ke dalam sistem pengawasan perbankan syariah. Dengan memperkuat koordinasi antar lembaga dan mengembangkan regulasi yang lebih responsif terhadap isu ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja di sektor perbankan syariah diharapkan dapat terwujud secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai syariah.

#### **REFERENSI**

- Hardinata, M. F., Badariah, S., Oktafiana, D., & Candra, M. (2025). Perlindungan hukum pekerja terhadap pekerja di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3200>

- Husain, N. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi kejahatan digital: Studi kasus kebocoran data pada Bank Syariah Indonesia. *Ganec Swara*, 19(1), 56-62. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.176>
- Kurniati, T., Azzahra, S. P., Hakim, M. Z., & Jumhana, E. (2025). Perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 299-306. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/3863>
- Musafah, A. A. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam hal perlindungan nasabah pada lembaga keuangan mikro syariah. *Law, Development and Justice Review*, 2(2). <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6316>
- Musjtari, D. N. (2025). Efektivitas pengawasan OJK dalam pembuatan akad pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1). <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/4>
- Nasution, N. T., & Zulham, Z. (2025). Pertanggungjawaban bank syariah atas kehilangan dana nasabah: Perspektif peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.24269/ls.v8i1.8866>
- Nola, I., & Hakim, M. R. (2023). Peran OJK dalam perlindungan konsumen perbankan syariah: Perspektif ekonomi Islam. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.31332/robust.v3i2.7800>
- Parlinggoman Wicaksono, Y., Hutasoit, T. J. E., & Sjofjan, L. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan hukum terhadap praktik perbankan di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 2129-2137. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1221>
- Pawestri, A. Y., Choiriyah, A. L. F., Kurniawan, B., & Sari, N. K. (2022). Perjanjian kerja bersama sebagai wujud perlindungan hukum bagi pekerja bank pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta*, 3(1), 75-84. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2636>
- Rani, M., et al. (2024). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan sebagai upaya perlindungan data pribadi nasabah: Studi kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28374-28383. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/11404>
- Reykasari, Y. (2022). Perlindungan terhadap tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta*, 3(1), 85-92. <https://trilogi.pubmedia.id/index.php/trilogi/article/view/116>
- Sinaga, G. G., Jusuf, A. S., Kornelius, Y., & Tarina, D. D. Y. (2023). Analisis peran OJK terhadap perbankan sebagai upaya perlindungan data pribadi nasabah bank. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11404>
- Surya Juliarnawa, I. K., Seputra, I. P. G., & Ujianti, N. M. P. (2024). Perlindungan hukum bagi pekerja paruh waktu dalam keselamatan dan kesehatan melalui program jaminan sosial tenaga kerja. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 406-411. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3264.406-411>

Waro, N., Tulistyawati, N. A., Hanifah, L., & Panggiarti, E. K. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengaturan dan pengawasan pada perbankan syariah Indonesia. *Journal of Creative Student Research*, 1(3). <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1745>

Wibowo, R. F., & Herawati, R. (2021). Perlindungan bagi pekerja atas tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 109-120. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.109-120>